WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggararan lebih tahun pelaporan yang terdiri saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 berupa Laporan keuangan, yang meliputi:
   a. LRA;
   b. LPSAL;
   c. LO;
   d. LPE;
   e. Neraca;
   f. LAK; dan
   g. CaLK.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

(1) Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. Lampiran I yang memuat LRA terdiri atas;
      1. Lampiran I.1 yang memuat ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
      2. Lampiran I.2 yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
      3. lampiran I.3 yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
      4. lampiran 1.4 yang memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dari sub kegiatan;
   b. lampiran II yang memuat LPSAL;
   c. lampiran III yang memuat LO;
   d. lampiran IV yang memuat LPE;

e. lampiran V yang memuat Neraca;
f. lampiran VI yang memuat LAK;
g. lampiran VII yang memuat CaLK;
h. lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang;
i. lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l. lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m. lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
q. lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas:
    1. lampiran XX.1 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
    2. lampiran XX.2 yang memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2023
PJ. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIFAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : NOMOR 4/W.III/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 190

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NERACA

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan	31.980.137.916,81	46.188.103.600,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.372.000,00	27.645.288,00
Kas di BLUD	106,00	818,00
Kas Dana BOS	8.484.699.197,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	11.649.669,00	263.296.919,91
Setara Kas	0,00	10.090.930,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	10.862.935.858,63	9.865.010.336,67
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.087.500,00	51.682.944,72
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	911.548.372,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.692.720.889,30	172.214.500,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	13.407.574.093,00	16.672.689.275,00
Penyisihan Piutang	390.282.151,68	600.570.521,11
Beban Dibayar Dimuka	(6.450.622.556,74)	(6.023.482.952,78)
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	19.054.761.702,52	13.025.704.924,66
	82.468.598.527,20	**81.765.075.486,66**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Kepada badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi Kepada badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	10.252.800.000,00	10.001.000.000,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	10.252.800.000,00	10.001.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**10.252.800.000,00**	**10.001.000.000,00**
ASET TETAP		
Tanah	69.811.048.641,50	60.679.340.812,52
Peralatan dan Mesin	480.396.644.651,51	467.632.812.233,51
Gedung dan Bangunan	611.812.907.692,49	581.575.002.505,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	862.288.029.460,69	784.296.432.589,36
Aset Tetap Lainnya	41.530.144.479,47	39.408.204.636,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.975.186.321,30	14.685.153.306,43
Akumulasi Penyusutan	(935.720.843.258,74)	(824.061.645.535,75)
JUMLAH ASET TETAP	**1.146.093.117.989,22**	**1.124.216.300.548,03**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	5.265.615.796,33	4.915.565.231,96
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.385.226.525,00	1.240.159.525,00
Aset Lain-lain	18.472.576.865,44	19.501.332.867,44
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.222.469.125,00)	(1.131.087.947,08)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.835.643.975,18)	(13.061.311.972,42)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.733.221.365,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**13.798.527.451,59**	**11.464.657.704,90**
JUMLAH ASET	**1.252.613.043.967,01**	**1.227.446.033.739,59**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(31.758.073,00)	(5.862.338,09)
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	460.000.000,00	0,00
Utang Belanja	16.096.289.709,00	14.577.066.253,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	487.296.586,45	638.881.808,01
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**17.031.828.222,45**	**15.210.085.722,92**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**17.031.828.222,45**	**15.210.085.722,92**
EKUITAS		
EKUITAS	1.235.581.215.744,56	1.212.235.948.016,67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.252.613.043.967,01**	**1.227.446.033.739,59**

Plt. WALIKOTA KOTAMOBAGU,

SRIPAN NANI